



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu pedoman pelaksanaan hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, sebesar:
 - a. bagi Pimpinan DPRD: Rp. 22.352.942,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) termasuk PPN dan PPh.
 - b. bagi Anggota DPRD: Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk PPN dan PPh.
- (2) Tunjangan Transportasi diberikan untuk Anggota DPRD yang tidak mendapatkan kendaraan dinas jabatan dibayarkan setiap bulan Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pasal 22 A

- (1) Anggota DPRD melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam rangka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 kali sosialisasi setinggi-tingginya Rp.43.188.000,- (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap anggota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara perseorangan sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang menggunakan biaya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 ayat (3) berbunyi:

Pasal 23

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Anggota DPRD diberikan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka kegiatan Reses disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses setinggi-tingginya Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) setiap anggota.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan biaya pendukung kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
- (5) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003